



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421/05/ISIOP-SD/2024

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD NEGERI MAIBUKI

- MENIMBANG** : a Bahwa Lembaga Pendidikan Dasar (SD) dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- b Bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENGINGAT** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
- 4 Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
- 8 Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD NEGERI MAIBUKI**
- KESATU** : Kepada
- Nama Lembaga : **SD NEGERI MAIBUKI**
- Nama Kepala Sekolah : **SUYADI, S.Pd**
- Alamat Lembaga : **KAMPUNG MAIBUKI**
- KEDUA** : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diundahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan

Pada Tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

AGUS MANDACAN, S.Pd., M.A
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.197808052005021008